



PUTUSAN

Nomor Prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kelurahan Calaca Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kelurahan Bailang Lingkungan V Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 September 2019 dengan register perkara Nomor Prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Manado yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/06/VIII/2012, tertanggal 24 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado (terlampir);

2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama: **Anak**, berumur 7 tahun, sekarang bersama penggugat;

4. Bahwa Semula rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah dalam keadaan rukun kurang lebih 2 tahun lamanya, namun sejak pertengahan tahun 2014 keadaannya mulai berubah menjadi tidak rukun karena mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran mana terjadi disebabkan oleh ulah tergugat yang terlalu egois tidak mau mendengar nasehat "nasehat dari penggugat selaku isteri, dimana tergugat mulai lalai atas kewajibannya memberi nafkah, tidak mau bekerja untuk mencari nafkah sebaliknya penggugat sendirilah yang berusaha bekerja demi membiayai kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa tergugat pula suka berlaku kasar terhadap penggugat, sering mengata-ngatai penggugat dengan kata-kata caci makian yang kotor dihadapan orang banyak yang kesemuanya bermaksud menjatuhkan wibawa penggugat selaku isteri, sehingga dengan keadaan ini keadaan rumah tangga semakin tidak rukun;

7. Bahwa puncak percekcoakan rumah tangga terjadi pada bulan Agustus 2014 yang lalu dimana terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang akhirnya penggugat diusir dari rumah dan mulai sejak itu pula antara penggugat dan tergugat mulai hidup

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



berpisah yang hingga kini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa biaya nafkah dari tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, sehingga tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah sebagaimana dimaksud dalam UUP No 1 Th.1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga ini. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara; .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Demi keadilan Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor 243/06/VIII/2012, Tanggal 24 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang Lingkungan V, Kecamatan BUnaken, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaia satu orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di DEsa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi melihat Tergugat sering minum minuman keras dan malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa walnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang lalai menafkahi Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah mengusir akibatnya Penggugat pergi dari rumah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniaia satu orang anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo



bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratusdelapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2019/PA.Mdo